

**ANALISIS *HYBRID CONTRACT* PADA
PEMBIAYAAN AKAD MURABAHAH DI KSPPS
BAITUT TAMWIL MUHAMADIYAH KAJEN**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)



Oleh :

SITI NUR KHOLISAH

NIM : 1220112

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2024**

**ANALISIS *HYBRID CONTRACT* PADA
PEMBIAYAAN AKAD MURABAHAH DI KSPPS
BAITUT TAMWIL MUHAMADIYAH KAJEN**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)



Oleh :

SITI NUR KHOLISAH

NIM : 1220112

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2024**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Siti Nur Kholisah
NIM : 1220112
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Judul Skripsi : **Analisis Hybrid Contract pada Pembiayaan Akad
Murabahah Di KSPPS Baltut Tamwil Muhammadiyah
Kajen**

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan. Apabila skripsi ini terbukti hasil plagiasi atau duplikat, maka saya bersedia menerima sanksi akademis dan dicabut gelarnya.

Dengan pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 21 Oktober 2024

Yang menyatakan



Siti Nur Kholisah

NIM: 1220112

NOTA PEMBIMBING

Tarmidzi, M.S.I.

Desa Larikan RT. 06 RW. 02

Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan 51191

Lamp : 2 (dua) Eksemplar

Hal : Naskah Skripsi

Sdri. SITI NUR KHOLISAH

Kepada Yth.

Dekan FASYA UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

c.q Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah

di- Pekalongan

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara :

Nama : Siti Nur Kholisah

NIM : 1220112

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Judul Skripsi : **ANALISIS HYBRID CONTRACT PADA**

PEMBIAYAAN AKAD MURABAHAH DI KSPPS

BAITUT TAMWIL MUHAMMADIYAH KAJEN

Dengan ini saya mohon agar skripsi Saudari tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Pekalongan, 21 Oktober 2024

Pembimbing



Tarmidzi, M.S.I.

NIP. 197802222023211006



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Telp. 082329346517
Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan,
mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : Siti Nur Kholisah
NIM : 1220112
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : **Analisis Praktik *Hybrid Contract* Pada Pembiayaan Akad
Murabahah Di KSPPS Baitut Tamwil Muhammadiyah Kajen**

Telah diujikan pada hari Rabu, 30 Oktober 2024 dan dinyatakan **LULUS**,
serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.

Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing,

Tarmidzi, S.H., M.S.I

NIP. 197802222023211006

Dewan penguji

Penguji I

Dr. Hj. Siti Qomariyah, M.A

NIP. 196707081992032011

Penguji II

Jumailah, M.S.I.

NIP. 198305182023212032

Pekalongan, 4 November 2024

Ditandatangani oleh
Dekan



Dr. Ahmad Jalaludin, M.A.

NIP. 197306222000031001

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penelitian ini Sesuai dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) dua menteri, yaitu Menteri Agama Republik Indonesia No. 158/1997 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan No.0543 b/U/1987 Tertanggal 12 Januari 1988. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut:

1) Konsonan Tunggal

No.	Huruf Arab	Nama Latin	Nama Latin	Keterangan
1.	ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
2.	ب	ba'	B	-
3.	ت	ta'	T	-
4.	ث	sa'	ṣ	s dengan titik di atas
5.	ج	Jim	J	-
6.	ح	ha'	ḥ	ha dengan titik di bawah
7.	خ	kha'	Kh	-
8.	د	Dal	D	-
9.	ذ	Zal	Z	zet dengan titik di atas
10.	ر	ra'	R	-

11.	ز	Zai	Z	-
12.	س	Sin	S	-
13.	ش	Syin	Sy	-
14.	ص	Sad	ṣ	es dengan titik di bawah
15.	ض	Dad	ḍ	de dengan titik di bawah
16.	ط	ta'	ṭ	te dengan titik di bawah
17.	ظ	za'	ẓ	zet dengan titik di bawah
18.	ع	'ain	,	koma terbalik di atas
19.	غ	Gain	G	-
20.	ف	fa'	F	-
21.	ق	Qaf	Q	-
22.	ك	Kaf	K	-
23.	ل	Lam	L	-
24.	م	Mim	M	-
25.	ن	Nun	N	-
26.	و	Waw	W	-
27.	هـ	ha'	H	-
28.	ء	Hamzah	◌	Apostrop
29.	ي	ya'	Y	-

2) **Konsonan Rangkap, termasuk tanda Syaddah, ditulis lengkap**

احمديه : ditulis *Ahmadiyyah*

3) **Ta' Marbutah**

1. Transliterasi *Ta' Marbutah* hidup atau dengan *harakat, fathah, kasrah, dan dammah*, maka ditulis dengan “t” atau “h”.

Contoh: الفطر زكاة : *Zakat al-Fitri* atau *Zakah al-Fitri*.

2. Transliterasi *Ta' Marbutah* mati dengan “h”

Contoh: طلحة : *Talhah*

Jika *Ta' Marbutah* diikuti kata sandang “al” dan bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta' marbutah* itu ditransliterasikan dengan “h”

Contoh: الجنة روضة : *Raudah al-Jannah*

3. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia

جماعة : ditulis *Jama'ah*

4. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t

نعمة الله : ditulis *Ni'matullah*

الفطر زكاة : ditulis *Zakat al-Fitri*

4) **Vokal**

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

a. **Vokal Tunggal**

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

No	Tand	Nama	Huru	Nam
----	------	------	------	-----

.	a Voka l		f Latin	a
1.	----- ◌----- -----	Fathah	A	A
2.	----- ◌----- -----	Kasrah	I	I
3.	----- ◌----- -----	Damma h	U	U

Contoh:

كتب - *Kataba*

Yazhabu

سئل - *Su'ila*

يذهب -

زكرا - *Zukira*

b. Vokal Rangkap atau *Diftong*

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

N o	Tan da Vok al	Na ma	Hur uf Lati n	Na ma
1.	يَ	Fathah dan ya'	Ai	A dan i
2.	وْ	Fathah dan waw	Au	A dan u

Contoh:

كيف : Kaifa حول :
Haula

5) Vokal Panjang (*Maddah*)

Vokal panjang atau *maddah* yang lambangnya berupa h}arakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

No	Tanda Vokal	Nama	Latin	Nama
1.	اَ	Fathah dan alif	Ā	a bergaris atas
2.	اِ	Fathah dan alif layyinah	Ā	a bergaris atas
3.	يِ	Kasrah dan ya'	Ī	i bergaris atas
4.	وُ	Dammah dan waw	Ū	u bergaris atas

Contoh:

نُحِبُّونَ : *TuhibbŪna*

الإنسان : *al-Insān*

رَمَى : *Ramā*

قِيلَ : *Qīla*

6) Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ : ditulis *a'antum*

مُؤَنَّث : ditulis *mu'annaṣ*

7) Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh *jalalah* yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imam al-Bukhariy mengatakan ...
2. Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masya' Allah kana wa ma lam yasya' lam yakun.*
4. *Billah 'azza wa jalla*
5. Jika diikuti huruf Qomariyah ditulis ال-
القران : ditulis *al-Qur'an*
6. Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti dengan huruf Syamsiyah yang mengikutinya.
السّيعة : ditulis *as-Sayyi'ah*

8) Huruf Ganda (Syaddah atau Tasydid)

Transliterasi Syaddah atau Tasydid dilambangkan dengan huruf yang sama baik ketika berada di ditengah maupun di akhir.

Contoh:

مُحَمَّد : *Muhammad*

الود : *al-Wudd*

9) Kata Sandang “ال“

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah dan huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”.

Contoh:

القران : *al-Qur'an*

السنة : *al-Sunnah*

10) Huruf Besar/Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, namun dalam transliterasi ini disamakan dengan penggunaan bahasa Indonesia yang berpedoman pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) yakni penulisan huruf kapital pada awal kalimat, nama diri, setelah kata sandang “al”, dll.

Contoh:

الإمام الغزالي : *al-Imām al-Ghazālī*

السبع المثاني : *al-Sab'u al-Masānī*

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya lengkap dan kalau disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

نسر من الله : *Nasruminallāhi*

الله الأمر جميعا : *Lillāhi al-Amrujamā*

11) Huruf Hamzah

Huruf Hamzah ditransliterasikan dengan koma di atas (') atau apostrof jika berada di tengah atau di akhir kata. Tetapi jika hamzah terletak di depan kata, maka Hamzah hanya ditransliterasikan harakatnya saja.

Contoh:

احياء علوم الدين

PERSEMBAHAN

~ be kind, be humble, be love ~

Alhamdulillahirabbil Allamin. Karya ini merupakan bentuk rasa syukur penulis kepada Allah SWT atas limpahan rahmat, nikmat dan karunia serta kemudahan yang diberikannya, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. dengan rasa bangga dan bahagia skripsi ini penulis persembahkan untuk:

1. Orang tua tercinta, Bapak Slamet Ismail dan Ibu Khomsah. Dua manusia hebat yang selalu menjadi alasan penulis untuk tetap bertahan dengan kekuatan doanya. Terima kasih untuk perjuangan, pengorbanan, kesabaran, kepercayaan dan kalimat bangga yang selalu diberikan kepada penulis. Beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan perkuliahan bahkan SMP, Namun mereka senantiasa meyakinkan penulis bahwa tidak akan ada sebuah perjuangan dengan akhir yang sia-sia. semoga Bapak dan Ibu sehat, panjang umur dan bahagia selalu.
2. Kakak-kakakku tersayang, yang selalu mendukung untuk terus melangkah maju kedepan, menjadi teman bertukar pikiran, tempat berkeluh kesah, dan menjadi support sistem terbaik bagi penulis dalam menyelesaikan tugas akhir.
3. Bapak Tarmidzi, M.S.I selaku Dosen pembimbing yang senantiasa memberikan ilmu, arahan serta motivasi kepada penulis selama penyusunan skripsi ini.
4. Untuk seseorang yang tak kalah pentingnya, sahabat saya Arini Shauba Ananda, Khilyatun Nisa' dan Member Rewo Rewo yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu-satu, Terimakasih telah menjadi bagian perjalanan dari penyusunan skripsi ini dengan segala bantuan, waktu, support, dan kebaikan dan motivasi yang diberikan kepada penulis selama ini. See you success guys<3
5. Seluruh teman-teman Program Studi Hukum Ekonomi

Syariah angkatan 2020 yang telah berperan banyak memberikan pengalaman dan pembelajaran selama dibangku kuliah ini.

6. Seluruh pihak yang memberikan bantuan kepada penulis namun tidak dapat disebutkan satu persatu. Terima kasih atas bantuan, semangat, dan doa baik yang diberikan kepada penulis selama ini.
7. Alamameterku tercinta. Tempat penulis menimba ilmu yaitu UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Khususnya Fakultas Syariah yang telah mendidik penulis baik dari segi ilmu maupun agama.
8. Untuk seseorang yang pernah bersama saya yang tidak bisa saya sebutkan namanya, yang menemani dan memberikan kebahagiaan di masa sulit. Terima kasih atas patah hati yang diberikan saat proses penyusunan skripsi yang sekarang menjadi semangat untuk saya dapat membuktikan bahwa anda menjadi alasan saya untuk tetap berproses menjadi lebih baik. Terima kasih telah menjadi bagian menyenangkan sekaligus menyakitkan dari pendewasaan ini.
9. Last but not least! diri saya sendiri, Siti Nur Kholisah. Seorang Perempuan berumur 21 tahun saat menciptakan karya tulis ini. Terima kasih tetap memilih hidup dan merayakan dirimu sendiri sampai di titik ini. Apresiasi sebesar-besarnya karena telah bertanggung jawab untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai. Terima kasih karena terus berusaha dan tidak menyerah, serta senantiasa menikmati setiap prosesnya. Terima kasih sudah bertahan. Kamu keren dan hebat.


Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat menerima kritik dan saran yang membangun dari pihak mana pun. Semoga skripsi ini bermanfaat untuk siapapun yang

membacanya, secara khusus untuk berbagai pihak yang berkaitan dengan Hukum Ekonomi Syariah.

Pekalongan, 18 Oktober 2024



Siti Nur Kholisah




MOTTO

“Gonna fight and don’t stop, until you are proud”

“selalu ada harga dalam sebuah proses, Nikmati saja lelah-lelah itu. Lebarkan lagi rasa sabar itu. Semua yang kau investasikan untuk menjadikan dirimu serupa yang kau impikan, mungkin tidak akan selalu berjalan dengan lancar. Tapi gelombang-gelombang itu yyang nanti akan bisa kau ceritakan”

(Boy Candra)



ABSTRAK

SITI NUR KHOLISAH. 2024“Analisis Praktik Pembiayaan Murabahah Di KSPPS BT Muhamka”. Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan Tahun 2024.

Pembimbing : Tarmidzi, M.S.I

KSPPS Baitut Tamwil Muhamka memiliki beberapa produk pembiayaan, salah satu produk yang paling dominan adalah murabahah dengan skema jual beli. Alasannya karena pengaplikasian akad yang lebih mudah dan minim risiko kerugian. Pembiayaan murabahah menjadi alternatif pendanaan yang memberikan keuntungan kepada anggota untuk membiayai kebutuhan anggota dalam hal pengadaan barang maupun pengembangan usaha.

Penelitian ini merupakan penelitian jenis lapangan dengan menggunakan metode pendekatan deskriptif kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Kemudian teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan melakukan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan pengambilan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan analisis praktik Hybrid Akad pada pembiayaan murabahah di KSPPS Baitut Tamwil Muhamka terhadap fatwa DSN MUI kurang sesuai dengan ketentuan terdapat dalam Fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah. Dimana pembelian barang dilakukan oleh nasabah dengan atas nama nasabah sendiri. Dalam produk pembiayaan murabahah ini akad murabahah juga dilakukan secara bersamaan dengan akad pelimpahan kuasa (wakalah) sehingga hal ini tidak sesuai dengan ketentuan akad murabahah yang disebutkan bahwa akad tidak

boleh dilakukan satu waktu, selain itu objek barang harus secara prinsip milik lembaga keuangan syariah.

Kata Kunci: *Hybrid Contract*, Akad Murabahah, Fatwa DSN MUI No. 04/DSNMUI/IV/2000 tentang Murabahah



ABSTRACT

SITI NUR KHOLISAH 2024. *"Analysis of Murabahah Financing Practices at KSPPS BT Muhamka". Thesis of the Sharia Economic Law Study Program, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan in 2024.*

Mentor : Tarmidzi, M.S.I


KSPPS Baitut Tamwil Muhamka has several financing products, one of the most dominant products is murabahah with a sale and purchase scheme. The reason is because the application of the contract is easier and has minimal risk of loss. Murabahah financing is an alternative funding that provides benefits to members to finance their needs in terms of procurement of goods and business development.

This research is a field research using a qualitative descriptive approach method. The data sources used are primary data sources and secondary data sources. The data collection methods used are observation, interviews and documentation. Then the data analysis technique used is qualitative.

The results of the study IS analysis hybrid Contract of murabahah financing practices at KSPPS Baitut Tamwil Muhamka regarding the DSN MUI fatwa is not in accordance with the provisions of the murabahah contract contained in the DSN MUI Fatwa No. 04 / DSN-MUI / IV / 2000 concerning murabahah. Where the purchase of goods is made by the customer in the name of the customer himself. In this murabahah financing product, the murabahah contract is also carried out simultaneously with the power of attorney (wakalah) contract so that this is not in accordance with the provisions of the murabahah contract which states that the contract cannot be carried out at one time, in addition, the

object of the goods must in principle belong to the Islamic financial institution.

Keywords: Hybrid Contract, Murabahah Contract, DSN MUI Fatwa No. 04/DSNMUI/IV/2000 concerning Murabahah



KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang senantiasa dinantikan syafaatnya kelak.

Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H.) Program Studi Hukum Ekonomi pada Fakultas Syariah di UIN K.H. ABDURRAHMAN WAHID Pekalongan. Selanjutnya dengan segala kerendahan hati penulis memohon petunjuk kepada Allah SWT, agar penulis bisa mengemban amanah atas ilmu yang selama ini sudah didapatkan. Semoga ilmu yang sudah didapatkan selama ini bermanfaat di dunia maupun di akhirat.

Penulis bersyukur atas terselesaikannya skripsi yang berjudul “ANALISIS PRAKTIK PEMBIAYAN MURABAHAH DI KSPPS BAITUT TAMWIL MUHAMKA”. Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini tidak lepas dari dukungan dan kontribusi yang telah diberikan, baik itu dukungan materil maupun moril. Dengan sangat tulus hati, penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag. selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, atas segala kebijakan yang dikeluarkan khususnya yang berkaitan dengan penyusunan skripsi.
2. Bapak Dr. H. Akhmad Jalaludin, MA. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan bantuan dalam proses penyusunan skripsi ini.

3. Bapak Tarmidzi, M.S.I. selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah dan Ibu Dr. Karimatul Khasanah, S.H.I., M.S.I. selaku Sekretaris Prodi Hukum Ekonomi Syariah.
4. Dr. Karimatul Khasanah, S.H.I., M.S.I., selaku dosen wali studi saya yang telah membantu saya dalam proses akademik
5. Bapak Tarmidzi, M.S.I., selaku Dosen Pembimbing saya yang telah sabar dalam membantu dan mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini..
6. Bapak/Ibu dosen dan seluruh civitas UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah membagi ilmunya.
7. KSPPS Baitut Tamwil Muhamka yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian.
8. Serta seluruh pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yang telah membantu dalam segala hal terutama yang berkaitan dengan penelitian ini.

Penulis menyadari dengan segala kerendahan hati bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karenanya, semua kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan dan diterima. Besar harapan penulis semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan segenap pembaca.

Pekalongan, 18 Oktober 2024



Siti Nur Kholisah

DAFTAR ISI

JUDUL.....	ii
SURAT PRNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
NOTA PEMBIMBING	Error! Bookmark not defined.
PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	v
PERSEMBAHAN	xii
MOTTO.....	xv
ABSTRAK.....	xvi
ABSTRACT	xviii
KATA PENGANTAR	xx
DAFTAR ISI.....	xxii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kegunaan Penelitian.....	6
E. Landasan Teoritik.....	6
F. Penelitian Yang Relevan	9
G. Metode Penelitian.....	15
H. Sistematika penulisan	18
BAB II KETENTUAN PEMBIAYAAN AKAD	
MURABAHAH.....	Error! Bookmark not defined.
A. Tinjauan Umum Akad.....	Error! Bookmark not defined.
B. Konsep Pembiayaan Akad Murabahah.....	Error! Bookmark not defined.

C. Konsep Fatwa DSN-MUI Nomor 04/IV/DSN-MUI/2000 Tentang Murabahah **Error! Bookmark not defined.**

D. Tinjauan Umum Akad *Hybrid Contract*..... **Error! Bookmark not defined.**

BAB III IMPLEMENTASI AKAD MURABAHAH DI KSPPS BAITUT TAMWIL MUHAMMADIYAH KAJEN..... Error! Bookmark not defined.

A. Gambaran Umum KSPPS Baitut Tamwil Muhammadiyah Kajen (BT Muhamka) **Error! Bookmark not defined.**

B. Badan Hukum dan Struktur Organisasi KSPPS BT Muhamka **Error! Bookmark not defined.**

C. Produk- Produk KSPPS BT Muhamka..... **Error! Bookmark not defined.**

D. Implementasi Pembiayaan *Murabahah* Di KSPPS BT Muhammadiyah Kajen..... **Error! Bookmark not defined.**

BAB IV ANALISIS PRAKTIK HYBRID AKAD PADA PEMBIAYAAN AKAD MURABAHAH DI KSPSS BT MUHAMKA..... Error! Bookmark not defined.

A. Analisis kesesuaian *Hybrid Contract* pada Pembiayaan Akad Murabahah Di KSPPS BT Muhamka Dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah **Error! Bookmark not defined.**

B. Akibat Hukum jika pelaksanaan akad murabahah tidak sesuai dengan Prinsip Syariah..... **Error! Bookmark not defined.**

BAB V PENUTUP 20

A. Kesimpulan..... 20


B. Saran 21

DAFTAR PUSTAKA..... 77

LAMPIRAN.....81

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Skema Pembiayaan Akad <i>Murabahah</i>	45
Gambar 3.2 Skema Pembiayaan Akad <i>Murabahah</i> dengan <i>Wakalah</i>	46
Gambar 3.1 Contoh Kontrak Akad <i>Murabahah</i>	47



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data pembiayaan di KSPPS BT Muhamka	1
Tabel 3.1 Struktur Organisasi KSPPS BT Muhamka	36
Tabel 3.2 Data Nilai Total pembiayaan Murabahah di KSPPS BT Muhamka	40



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Panduan Wawancara
Lampiran 2	Transkrip Wawancara
Lampiran 3	Surat Izin Penelitian
Lampiran 4	Dokumentasi
Lampiran 5	Daftar Riwayat Hidup



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lembaga keuangan syariah hadir sebagai jawaban masalah mengenai keuangan yang makin beragam di kalangan masyarakat yang sesuai dengan syariat Islam. Ditambah dengan mayoritas masyarakat di Indonesia adalah muslim sehingga dengan banyaknya lembaga keuangan syariah dapat menjadi alternatif masyarakat dalam mendapatkan modal untuk memenuhi kebutuhannya.

¹

Pada dasarnya suatu lembaga keuangan mempunyai fungsi sebagai *intermediating finance* atau wadah yang menjembatani masyarakat yang mengalami kelebihan (*surplus*) dan kekurangan dana (defisit). Bagi pihak yang mengalami kelebihan dana dilakukan penghimpunan dalam bentuk investasi atau simpanan. Sementara pihak lembaga keuangan sebagai pengelola dana tersebut menyalurkan kepada pihak yang mengalami kekurangan dana melalui pembiayaan. Pembiayaan menurut Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah yaitu penyediaan dana atau yang dapat dipersamakan dengan itu sesuai dengan kesepakatan para pihak yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan atau tanpa imbalan dan bagi hasil.²

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) adalah lembaga keuangan syariah berbentuk

¹ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah: Produk-Produk Dan Aspek-Aspek Hukumnya*, (Jakarta : Kencana, 2014), hlm.418

² Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah

koperasi yang kegiatannya sama seperti bank syariah lainnya, yakni menghimpun, mengelola dan mendistribusikan dana kepada anggota sebagai bentuk pengembangan ekonomi sesuai dengan prinsip syariah.³ Salah satu produk pembiayaan yang mendominasi di perbankan syariah yaitu akad murabahah.

Murabahah sendiri merupakan jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Dalam aplikasinya di perbankan syariah akad murabahah mengalami berbagai modifikasi untuk menyesuaikan permintaan dari nasabah. Seperti penggunaan wakalah pada akad murabahah. Wakalah digunakan sebagai akad pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak ke pihak lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan.⁴ Penggabungan 2 akad dalam satu transaksi ini biasa disebut *hybrid contract* atau multi akad. Salah satu lembaga keuangan syariah yang menerapkan hybrid akad yaitu KSPPS Baitut Tamwil Muhammadiyah Kajeen.

Produk-produk yang ditawarkan di KSPPS Baitut Tamwil berupa simpanan dan pembiayaan. Pengaplikasian pembiayaan murabahah di menerapkan dua model, yaitu pembiayaan murabahah murni dan pembiayaan murabahah bil-wakalah. Dalam murabahah murni pembeli menyebutkan spesifikasi permintaan barang dan penjual membelikannya dengan memberi tahu harga pokok yang ia beli dan menentukan tingkat keuntungan sebagai tambahan.

³ Lutfiyatul Rosidah, dan Rachma Indrarini, “Analisis Strategi Penanganan Pembiayaan Murabahah Bermasalah Dalam Menjaga Kualitas Pada BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur Cabang Balongpanggang”, *Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi Budaya, Teknologi Pendidikan*, Vol. 8, No. 03, (2022) 2.

⁴ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2007), hlm. 85

Sedangkan model pembiayaan murabahah bil-wakalah pihak koperasi menguasai kepada nasabah untuk membeli komoditas atau barang yang menjadi objek murabahah. Berikut peneliti sajikan data pembiayaan di KSPPS BT Muhamka:

Tabel 1.1
Data pembiayaan di KSPPS BT Muhamka
Per Januari-Desember 2023

No	Jenis Akad	Jumlah Akad	Nominal
1.	Murabahah	396	Rp. 8.107.025.000,-
2.	Ijarah	208	Rp. 6.878.933.028,-
3.	(IMBT)	79	Rp. 855.000.000
4.	Qardul Hasan	4	Rp. 57.821.000

Sumber : RAT KSPPS BT Muhamka⁵

Dari tabel diatas bisa dilihat bahwa pembiayaan dengan akad murabahah di KSPPS BT Muhamka paling unggul dibandingkan dengan pembiayaan lainnya. Dominasi tersebut karena pengaplikasian akad murabahah yang lebih mudah, menguntungkan dan memberikan kepastian bagi pembeli, serta minimnya risiko karena KSPPS BT Muhamka tidak akan membelikan suatu barang kecuali sudah ada pembelinya

Dari praktik pengaplikasian akad murabahah di KSPPS BT Muhamka harus tetap memperhatikan rukun, syarat, dan ketentuan hukum islam untuk memastikan keabsahan akad sebagai standardisasi akad yang sesuai dengan prinsip syariah.

⁵ Arsip RAT KSPPS Baitut Tamwil Muhamka, diakses pada 05 Juni 2024

Ketentuan umum pembiayaan murabahah diatur dalam fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang murabahah. Ketentuan tersebut berisi aspek-aspek prinsip syariah yang harus diterapkan oleh LKS itu sendiri maupun nasabah. Terkait dengan implementasi pembiayaan akad murabahah yang saya amati tidak sedikit dari lembaga keuangan syariah yang terindikasi melakukan penyimpangan pada prinsip-prinsip syariah yang ditentukan. Prinsip syariah yang terkait berupa ketentuan umum yang disebutkan dalam point 4 fatwa DSN-MUI yang menyebutkan bahwa pembelian objek murabahah yang dilakukan atas nama bank. Dan point 9 yang menegaskan bahwa akad murabahah dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank.⁶

Berdasarkan hasil penelitian pendahuluan (*pra riset*) peneliti menemukan bahwasanya sebagian pembiayaan yang diberikan oleh KSPPS BT Muhamka mewakilkan kepada nasabah untuk penguasaan pembelian barang dalam hal ini pembiayaan yang diberikan berupa uang tunai. sehingga dalam hal ini menyalahi 2 prinsip murabahah yang berkaitan dengan rukun dan substansi murabahah itu sendiri yaitu tidak ada objek akad yang riil dan kesepakatan jual beli. disisi lain dalam pembiayaan murabahah menerapkan akad *hybrid contract*, yang mana pihak KSPPS BT Muhamka diperbolehkan menguasai sepenuhnya pembelian barang kepada nasabah. Akan tetapi tetap memperhatikan ketentuan prinsip syariah dalam pelaksanaannya, karena hal tersebut yang menjadi pembeda antara lembaga keuangan syariah dan konvensional. Oleh sebab itu perlu adanya implementasi dan analisis

⁶ Peraturan Mahkamah Agung RI, "Nomor 2 Tahun 2008, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Buku II Tentang Akad", 2008, 9

kesesuaian terkait ketentuan yang berlaku supaya tidak ada perbedaan antara ketentuan dan praktek. Dengan adanya penelitian diharapkan mampu menambah khasanah keilmuan mengenai implementasi *hybrid contract* pada akad wakalah bagi nasabah yang ingin mengajukan permohonan pembiayaan murabahah dan dapat dijadikan pedoman bagi KSPPS BT Muhamka dalam meningkatkan kualitas pelayanan untuk produk ini

Berdasarkan uraian masalah diatas maka melakukan kajian penelitian lebih lanjut untuk menganalisis terkait dengan kesesuaian implementasi hybrid akad pada pembiayaan murabahah yang sesuai dengan ketentuan prinsip syariah. Sehingga penelitian ini dirumuskan dengan judul “Analisis Praktik Hybrid Contract pada Pembiayaan Akad Murabahah di KSPPS BT Muhamka”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan ditemukan legal issue, yaitu 1) terindikasi adanya kesenjangan antara ketentuan dan praktik pelaksanaannya, 2) terdapat ketentuan akad murabahah yang harus diterapkan. Dari legal issue tersebut, diturunkan ke dalam rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi Pembiayaan Akad Murabahah di KSPPS Baitut Tamwil Muhammadiyah Kaje?
2. Bagaimana kesesuaian penerapan prinsip syariah dalam akad *hybrid contract* pada pembiayaan murabahah dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 04/IX/DSN-MUI/2000 di KSPPS Baitut Tamwil Muhammadiyah Kaje, dan akibat hukumnya apabila pelaksanaan pembiayaan tersebut dilakukan tidak sesuai ketentuan prinsip-prinsip akad syariah?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis mekanisme pembiayaan akad Murabahah di KSPPS Baitut Tamwil Muhammadiyah Kajen.
2. Untuk menganalisis kesesuaian penerapan prinsip syariah pada produk pembiayaan murabahah menggunakan akad *hybrid contract* dengan Fatwa DSN-MUI di KSPPS Baitut Tamwil Muhammadiyah Kajen, serta akibat hukumnya apabila pembiayaan murabahah dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan dan prinsip-prinsip syariah.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini meliputi:

1. Secara teoritis, Penelitian ini bisa dijadikan pijakan dan referensi pada penelitian selanjutnya terutama yang berkorelasi dengan pembiayaan akad murabahah.
2. Secara praktis, Penelitian dapat dijadikan sebagai referensi bagi KSPPS BT Muhamka atau lembaga keuangan syariah lainnya dalam menjalankan kegiatan-kegiatan perbankan khususnya untuk pembiayaan akad murabahah agar tetap berpedoman dengan regulasi dan prinsip syariah.

E. Landasan Teoritik

Untuk menjawab rumusan masalah, teori yang digunakan sebagai bahan penjabaran adalah Teori Akad yang dikorelasikan dengan Konsep dan kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional, Konsep Akad Pembiayaan Syariah, dan Konsep Murabahah.

1. Teori Akad

Secara bahasa *al-aqd* dimakanai sebagai perikatan, perjanjian, pertalian atau pemufakatan. Sedangkan dalam istilah fikih, akad di definisikan sebagai “pertalian ijab (pernyataan penerimaan ikatan)

dan kabul (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh kepada objek perikatan.⁷ Pencantuman kata-kata yang “sesuai dengan kehendak syariat” maksudnya bahwa seluruh perikatan yang di lakukan oleh dua pihak atau lebih tidak di anggap sah apabila tidak sejalan dengan kehendak syara”.

2. Pembiayaan Akad Murabahah

Pembiayaan adalah dukungan pendanaan yang diberikan oleh lembaga keuangan untuk memenuhi kebutuhan atau pengadaan suatu barang. Dalam konsep pembiayaan syariah penyediaan dana harus berimplikasi pada prinsip syariah, bebas dari unsur *gharar*, *maysir*, *riba*, dan objek haram serta berdasarkan kesepakatan bersama para pihak.⁸

Murabahah merupakan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang melalui transaksi jual beli sesuai dengan kesepakatan bersama. Dalam pembiayaan murabahah bank bertindak sebagai penjual memberi tahu harga pokok barang yang akan dijual kepada nasabah, kemudian bank menetapkan harga jual barang yaitu harga pokok perolehan barang ditambah sejumlah *margin* keuntungan bank. Harga jual yang telah disepakati di awal akad tidak boleh berubah selama jangka waktu pembiayaan.⁹

⁷ Rahayu Hartini, *Hukum Komersil*, (UMM Press, 2006), hlm 51

⁸ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor. 11/POJK.05/ 2017 Tentang Penyelenggaraan Pembiayaan Syariah

⁹ Muhammad Yusuf, “Analisis Penerapan Pembiayaan Murabahah Berdasarkan Pesanan Tanpa Pesanan serta Kesesuaian dengan PSAK 102”, *BINUS BUSINESS REVIEW*, Vol.4, No.1 Mei 2013, hlm.15

3. Konsep Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah

Fatwa merupakan jawaban suatu hukum atas pertanyaan dan permintaan fatwa yang disebabkan adanya suatu permasalahan yang terjadi. Fatwa mempunyai kekuatan hukum tidak mengikat. Tetapi bagi para pelaku lembaga keuangan syariah, Fatwa harus dijadikan sebagai pedoman dalam aktivitas kegiatan ekonominya.¹⁰

Ketentuan umum murabahah diatur dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah, dalam fatwa ini memuat ketentuan dan prinsip-prinsip syariah yang wajib diterapkan oleh suatu lembaga keuangan syariah yang menjalankan kegiatan muamalah.

4. Akad *Hybrid Contract*

Hybrid Contract merupakan pembiayaan di Lembaga Keuangan syariah dimana dalam sebuah transaksi memiliki lebih dari 1 akad, hal ini terjadi karena dalam transaksi tersebut tidak memungkinkan hanya menggunakan satu akad saja. Hybrid contract menurut Wahid berarti multi akad atau lebih dari satu akad, lebih dari dua atau akad yang berlipat ganda misalnya seperti akad jual beli dengan sewa menyewa, Akad Jjual beli dengan *hibah*, Akad jual beli dengan *wakalah*, Akad Jjual beli dengan *qardh*, Akad Jjual beli dengan *muzara'ah*, Akad Jjual beli dengan *sharf* (penukaran mata uang), Akad Jjual beli dengan *syirkah*, Akad jual beli dengan *mudharabah*.

¹⁰ Ahmad Badrut Tamam, "Kedudukan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Dalam Sistem Hukum Indonesia", *Journal Of Sharia Economics*, Vol. 4, No. 2, 2021

F. Penelitian Yang Relevan

Sehubungan dengan hal ini, peneliti menguraikan penelitian yang berkorelasi dengan pokok bahasan oleh peneliti untuk menghindari penelitian berulang, yang dapat dianggap sebagai semacam plagiarisme. Penelitian terdahulu yang relevan dengan kajian dalam studi ini yaitu:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Nurhikma, Rahman Ambo Masse, dan Damira pada tahun 2020 yang berjudul, “Implementasi *Hybrid contract* Pada Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah Di BNI Syariah Cabang Makassar”.¹¹ Penelitian ini bertujuan untuk Implementasi *hybrid contract* dalam pembiayaan murabahah bil wakalah dengan fokus penelitian untuk mengetahui ketentuan *hybrid contract* dalam pembiayaan murabahah bil wakalah dan implementasi ketentuan *hybrid contract* murabahah bil wakalah BNI Syariah KC Makassar. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat ketentuan dan syarat-syarat pembiayaan murabahah bil wakalah yang tertuan dalam 22 pasal yang menegaskan mulai dari ketentuan pembiayaan hingga penyelesaian perselisihan dalam pembiayaan murabahah bil wakalah. Pengimplementasian murabahah bil wakalah pada BNI Syariah KC Makassar juga belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI No. 04 tahun 2000 tentang murabahah karena bank tidak menjelaskan harga beli bank terhadap objek murabahah tersebut kepada nasabah sehingga hal tersebut melanggar ketentuan

¹¹ Nurhikma, Rahman Ambo Masse, dan Damira, “Implementasi *Hybrid contract* Pada Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah Di BNI Syariah Cabang Makassar”, *Journal of Islamic Economic*, Vol. 1 No. 2, 2020.

Fatwa DSN-MUI No. 04 tahun 2000 tentang murabahah bulir 6 tentang murabahah. Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian yang dilakukan peneliti pada hal topik utama yang membahas mengenai hybrid contract di perbankan syariah tetapi juga memiliki perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terletak pada fokus analisis kajian penelitian.

2. Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Noor Sayuti pada tahun 2019 yang berjudul, “Kontekstualisasi Rasio Logis *Hybrid Contract*: Upaya Penguatan Persepsi Masyarakat Terhadap Bank Syariah”.¹² Penelitian ini bertujuan untuk mendialogkan interpretasi tentang multi akad (*hybrid contract*) secara tekstual dan kontekstual dalam upaya menggali rasio logis (motivasi hukum), dengan harapan memberikan arti baru dan kesimpulan yang utuh terkait pemahaman konsep serta penguatan legitimasi *hybrid contract/al-ukud almurakkabah*. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis deskriptif dengan pendekatan rasio logis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *hybrid contract* secara mutlak ditolak dan hanya sebagai pendukung dalam pengembangan produk perbankan syariah. Adapun faktor yang melatar belakanginya adalah perbedaan interpretasi *nash* yang melandasinya. Berdasarkan interpretasi ulama terhadap hadits larangan dua akad dalam satu transaksi (multi akad) maka dapat dikatakan bahwa konteksnya larangan tersebut merujuk kepada hilah ribawi. Hilah ribawi terjadi dalam konteks tidak tepatnya metode pengembangan produk. Kondisi

¹²Muhammad Noor Sayuti, “Kontekstualisasi Rasio Logis *Hybrid Contract* Upaya Penguatan Persepsi Masyarakat Terhadap Bank Syariah”, *jurnal Al-Iqtishadiyah: Ekonomi Syariah dan Hukum*, Vol. 3, No. 2, 2019

di lapangan saat ini memerlukan adanya hybrid contract sebagai alternatif menghindari terjerumus pada praktek ribawi. Keduanya dilakukan untuk meningkatkan legitimasi bank syariah dan mencapai kesimpulan yang moderat. Tujuannya adalah untuk meningkatkan persepsi masyarakat tentang bank syariah sehingga mereka dapat beralih dari bank konvensional ke bank syariah. Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian yang dilakukan peneliti pada hal topik utama yang membahas mengenai hybrid contract di perbankan syariah tetapi juga memiliki perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti pada hal metodologi dan pendekatan yang digunakan.

3. Penelitian yang ditulis oleh Donnda Anelpi Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, tahun 2022, yang berjudul “ *Implementasi Pembiayaan Renovasi Rumah dengan menggunakan Akad Murabahah di Bank Syariah Indonesia KCP Ampera Bengkulu Selatan*”¹³. Jenis penelitian lapangan dengan metode deskriptif kualitatif yaitu seorang peneliti mengumpulkan data yang diperoleh, kemudian menginterpretasikannya dan menganalisis sehingga dapat memberikan informasi yang diperoleh. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi akad murabahah untuk renovasi rumah di BSI KCP Ampera Manna Bengkulu Selatan sudah memenuhi prinsip syariah karena adanya pelaporan tentang pembelian barang yang dibutuhkan. Adapun kendala yang dihadapi

¹³ Donnda Anelpi, “Implementasi Pembiayaan Renovasi Rumah Dengan Menggunakan Akad Murabahah di Bank Syariah Indonesia KCP Ampera Manna Bengkulu Selatan”, *Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam* (UIN Fatmawati Soekarno Bengkulu), 2022

pada saat proses renovasi yaitu kualitas tenaga kerja yang buruk dan sarana prasarana yang kurang. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis saat ini yaitu keduanya menggunakan pembiayaan murabahah dengan jenis penelitian dan metode yang sama. Sedangkan Perbedaannya terletak pada pengimplementasian akad, dimana penelitian sebelumnya spesifik pada pembiayaan renovasi rumah sedangkan penelitian penulis saat ini fokus pada analisis praktik pembiayaan akad murabahah pada pembiayaan konsumtif maupun produktif. Perbedaan juga terletak pada tempat penelitian yang diambil, penelitian saat ini dilakukan di daerah Jawa Tengah sedangkan penelitian terdahulu di Sumatera selatan.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Jainudin Basri, Anggraini Kusuma Dewi, Gesang Iswahyudi yang dimuat di Jurnal Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, tahun 2022 yang berjudul “*Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah Dalam Perspektif Hukum Indonesia*”¹⁴. Hasil penelitian ini menyimpulkan pelaksanaan pembiayaan murabahah dilakukan dengan perjanjian antara bank dan nasabah. Pembiayaan tersebut bisa dilakukan dengan dua macam yaitu dengan pembelian memesan atau tanpa memesan. akad yang digunakanpun harus sesuai dengan prinsip hukum islam dan asas hukum kontrak yang berlaku sesuai KUHPerdara sebagai syarat sahnya perjanjian. pembiayaan Penelitian ini memiliki persamaan dengan

¹⁴ Jainudin basri, Anggraini Kusuma Dewi, dan Gesang Iswahyudi, “Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah Dalam Perspektif Hukum Indonesia”, *Jurnal Al-Manhaj: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 4, No. 2, 2022, 375-380, <https://DOI:10.37680/almanhaj.v4i2.1802>

penelitian yang akan diangkat penulis saat ini yaitu keduanya membahas tentang pembiayaan Murabahah di perbankan syariah. Perbedaannya terletak Fokus penelitian, dimana penelitian penulis saat ini berfokus untuk menganalisis praktik pembiayaan murabahah di salah satu lembaga keuangan syariah non bank yang sesuai dengan prinsip syariah, sedangkan penelitian sebelumnya membahas secara umum mengenai pembiayaan murabahah dengan perspektif hukum Indonesia. Selain itu perbedaan ada pada jenis penelitian dan metode yang digunakan yaitu yuridis normatif sedangkan penelitian penulis saat ini yuridis empiris.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Lia Murlisa, Annisa Mellani, Rozatul Fitri, dan Eli Aksiyah yang dimuat dalam jurnal maqasidi: jurnal syariah dan hukum, tahun 2022 yang berjudul “*Akad Murabahah Bil Wakalah Pada Pembiayaan Jual Beli Di Koperasi Permodalan Nasional Madani Mekar Cabang Aceh Barat*”¹⁵. Jenis penelitian adalah penelitian lapangan yang bersifat deskriptif kualitatif. Hasil Penelitian ini menyimpulkan bahwa praktik pembiayaan murabahah di PNM mekar belum sesuai dengan prinsip syariah. Pembiayaan ini menggunakan akad murabahah dan wakalah untuk modal usaha pembelian barang modal usaha. Menurut penulis akad mudharabah atau musyarakah lebih tepat untuk modal usaha melihat tingkat efisiensi yang berkelanjutan. Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian yang akan diangkat oleh penulis saat

¹⁵ Lia Murlisa, Annisa Mellani, Rozatul Fitri, dan Ella Aksiyah, “Akad Murabahah Bil Wakalah Pada Pembiayaan Jual Beli Di Koperasi Permodalan Nasional Madani Mekar Cabang Aceh Barat.,” *Maqasidi: Jurnal Syariah Dan Hukum*, Vol. 2, No. 2, 2022, 81-92.
<https://DOI:10.47498/maqasidi.vi.1423>

ini, yaitu sama-sama membahas tentang pembiayaan akad murabahah, selain itu objek penelitiannya yaitu sama di koperasi simpan pinjam. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis saat ini yaitu pada fokus penelitian pembiayaan pada akad murabahah sedangkan penelitian terdahulu pembiayaan dengan multi akad.

6. Penelitian yang dilakukan oleh Nuke Widiyawati, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, tahun 2022, yang berjudul "*Efektivitas Akad Jual Beli Murabahah Pada Pembiayaan Murabahah KSPPS Usaha Wanita Sukses Desa Pulosari Jamnbon Kabupaten Ponorogo*".¹⁶ Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan akad jual beli murabahah masih kurang efektif di KSPPS. Hal tersebut dipengaruhi karena adanya beberapa faktor internal dan eksternal, yaitu minimnya pengetahuan anggota mengenai skema pembiayaan murabahah yang benar, tidak adanya penegak hukum dan sarana prasarana yang kurang memadai. Penelitian ini mempunyai kesamaan dengan penelitian yang diangkat penulis saat ini, yaitu keduanya sama-sama membahas tentang akad jual beli murabahah di sebuah KSPPS. Akan tetapi terdapat perbedaan yang terletak pada sub bab pembahasan rumusan masalah mengenai faktor penghambat efektivitas murabahah. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan dengan metode deskriptif kualitatif. Kesimpulannya, sampai saat ini penulis belum menemukan penelitian yang membahas tentang hal

¹⁶ Nuke widiyawati, "Efektivitas Akad Jual Beli Murabahah Pada Pembiayaan Murabahah KSPPS Usaha Wanita Sukses Desa Pulosari Jamnbon Kabupaten Ponorogo", *Skripsi Fakultas Syariah IAIN Ponorogo*: 2022

tersebut. Maka dari itu, secara akademik, penelitian ini memenuhi syarat untuk dilaksanakan lebih lanjut.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian digunakan agar penelitian lebih terarah dan sistematis serta bisa dipertanggung jawabkan secara ilmiah.¹⁷ Berikut metode penelitian yang akan diimplementasikan:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian yuridis empiris, yaitu dengan mengamati secara langsung peristiwa dan fenomena yang terjadi di lapangan yang melibatkan fakta-fakta yang relevan dengan permasalahan yang sedang diteliti. Metode ini penelitian ini digunakan untuk meneliti hukum yang pada kenyataannya dibuat dan diterapkan di masyarakat.¹⁸

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan cara mengumpulkan, mengelola, menganalisis dari hasil observasi, wawancara, dokumentasi yang kemudian diolah menjadi sebuah data narasi.¹⁹ Pendekatan kualitatif disebut juga pendekatan naturalistik karena bersifat alamiah.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di KSPPS Baitut Tamwil Muhammadiyah Kajen yang beralamat di Jl. Mandurorejo No. 27 Kajen Kabupaten Pekalongan.

¹⁷ Sri Mamudji Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007).

¹⁸ Nayla Alawiyah, *Metode Penelitian Hukum Empiris*. Diakses pada 05 maret 2024. <https://id.scribd.com/presentation/394351892/15565-METODE-PENELITIAN-HUKUM-EMPIRIS-pptx>

¹⁹ Muhammad Rijal Fadli, "Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif, *Humanika*, Vol. 21, No. 1, 2021, 37.

3. Sumber Data Penelitian

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan informasi yang diperoleh secara langsung dari sumber utama.²⁰ Dalam penelitian ini sumber data primer diperoleh dari hasil wawancara dari pihak-pihak yang berkaitan sebagai objek penelitian. yaitu terdiri dari pegawai dan nasabah KSPPS Baitut Tamwil Muhamka yang berhubungan dengan kebutuhan data.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder ialah sumber data tambahan yang diperoleh peneliti dari kajian literatur seperti buku, jurnal penelitian, skripsi terdahulu, atau dokumen yang berkaitan dan mendukung untuk penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara yang digunakan untuk menggali informasi atau data lebih mendalam melalui sumber data yang dipilih, diantaranya:

a. Observasi

Observasi adalah teknik mengumpulkan suatu data yang diperoleh dari hasil pengamatan yang dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan mengikuti sebagian atau seluruh kegiatan objek yang diamati.²¹

b. Wawancara (*Interview*)

Wawancara atau *interview* merupakan teknik mendapatkan informasi melalui pertanyaan

²⁰ Cholid Nurbuko dan Abu Acmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Abu Aksara, 2009), hlm 43.

²¹ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar 2010), hlm. 169

langsung kepada 8 informan. Diantaranya peneliti melakukan wawancara secara langsung kepada 3 pegawai dan 5 nasabah KSPPS Baitut Tamwil Muhamka dengan menyiapkan beberapa pertanyaan yang akan diajukan untuk memperoleh data yang sesuai dengan topik penelitian. adapun data yang digali yaitu informasi terkait dengan pelaksanaan pembiayaan murabahah.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan proses memperoleh informasi yang berbentuk dokumen, baik dokumen tertulis seperti buku, jurnal maupun karya tulis lainnya atau dalam bentuk gambar foto.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data berarti proses sistematis mengumpulkan meneliti dan menyusun data yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumen lainnya yang kemudian dianalisis melalui metode deskriptif kualitatif, agar mudah dipahami dan dapat dikomunikasikan hasilnya dengan orang lain. langkah-langkah dalam analisis data deskriptif kualitatif yaitu:

a. Pemilihan Data /Data Reduction

Reduksi data diartikan sebagai proses seleksi, merangkum, dan mempusatkan pada hal-hal penting yang diperoleh dari catatan lapangan sehingga dapat ditarik kesimpulan, dan mempermudah peneliti dalam melakukan pengumpulan data berikutnya.²²

b. Penyajian Data/Data *Display* (menurut Miles dan Huberman)

Penyajian data yang berbentuk dalam uraian

²² Novie Stephen, "Implementasi Penggunaan Media Gadget Untuk Memeri Kemudahan Dalam Pelaksanaan Proses Pembelajaran Pendidikan Kwaranegara," 2015, 31-43, 40

singkat dan bersifat deskriptif, yang memungkinkan pembuatan kesimpulan dan pengambilan tindakan.²³

- c. Penarikan kesimpulan dan Verifikasi (menurut Siyoto dan Sodik).

Penarikan kesimpulan dan verifikasi merupakan tahap akhir dalam teknik analisis data. Pada tahap ini penulis menyajikan kesimpulan berdasarkan data yang berhasil dikumpulkan. Tahap ini bertujuan untuk mengungkap makna data, menemukan korelasi, persamaan atau perbedaan untuk ditarik kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang ada.²⁴

H. Sistematika penulisan

Proposal penelitian ini disusun berdasarkan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini berisikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teoritik, penelitian yang relevan, metode penelitian dan yang terakhir sistematika penulisan.

BAB II : TEORI DAN KONSEP

Bab ini membahas tentang landasan teori dan konsep yang menjadi dasar peneliti dalam melakukan penelitian. Isi dari bab ini yaitu diuraikan dalam Teori Akad, Tinjauan hukum Fatwa DSN-MUI terkait dengan akad murabahah

²³ Arti Damisa, "Proses Penyelamatan Dan Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Dengan Analisis Jaminan (Studi Kasus di PT Bank Syariah Mandiri Cabang Padangsidempuan)," *Jurnal ilmu manajemen dan Bisnis islam*, Vol. 4, No. 1, 2018, 11

²⁴ B A B Iii and Metode Penelitian, "PENGEMBANGAN INSTRUMENTAL ASESMEN MOTORIK HALUS BAGI PESERTA DIDIK CEREBRAL PALSY SPASTIK DIPLEGIA DI SLB D YPAC BANDUNG Universitas Pendidikan Indonesia | Repository.UPI.Edu | Perpustakaan. UPI.Edu 26," 2020, 26-32. 34

Serta konsep dari pembiayaan syariah pada akad murabahah.

BAB III : HASIL PENELITIAN

Dalam bab ini menjelaskan objek penelitian, yaitu memberikan gambaran umum tentang KSPPS BT Muhamka yang meliputi sejarah berdirinya KSPPS BT Muhamka, Visi dan Misi, Struktur Organisasi, serta produk dan jasa yang ada ditawarkan di KSPPS BT Muhamka. Pada bab ini juga mendeskripsikan hasil temuan di lapangan terkait pengaplikasian akad murabahah.

BAB IV : ANALISIS PENELITIAN

Pada bab ini menjelaskan tentang analisis praktik akad murabahah di KSPPS Baitut Tamwil Muhamka dan analisis akibat hukum pada pelaksanaan akad murabahah yang tidak sesuai dengan prinsip syariah yang didasarkan pada Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Murabahah di KSPPS BT Muhamka.

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini berisi tentang uraian kesimpulan dari hasil kajian yang dilakukan dan saran dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi kajian penelitian-penelitian berikutnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan yang sudah peneliti jabarkan di bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pembiayaan yang diterapkan di KSSPS BT Muhamka menggunakan dua model yaitu pembiayaan murabahah murni dan pembiayaan *hybrid contract* dengan menyertakan wakalah dalam akad murabahah. pembiayaan murabahah dengan wakalah diaplikasikan dalam rangka mengefesiensi dan fleksibilitas dalam memenuhi permintaan nasabah yang beragam. Pelaksanaan pembiayaan murabahah murni dan murabahah bil-wakalah mempunyai tahapan yang berbeda. Dalam alur prosedur pembiayaan murni pemenuhan barang dilakukan oleh pihak KSSPS BT Muhamka sedangkan murabahah *hybrid contract* dalam pengadaan barang mewakili kepada nasabah untuk membeli barang tersebut. Alur singkatnya setelah nasabah mengajukan permohonan pembiayaan dengan membawa berkas-berkas persyaratan, dari pihak KSSPS melakukan uji validitas kelayakan pembiayaan. Setelah dinyatakan lolos pihak KSSPS akan menjadwalkan perealisasiian akad dan serah terima barang. Kemudian nasabah diminta melakukan pembayaran sesuai jangka waktu yang disepakati.
2. Bila mana dilihat dari fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 maka KSSPS Baitut Tamwil Muhamka dalam produk pembiayaan murabahah murni sudah sesuai dengan ketentuan umum yang

tertuang dalam fatwa. Akan tetapi jika implementasi murabahah menggunakan model murabahah bil-wakalah al-ammah jika dilihat dari ketentuan fatwa point 4 dan 9 terdapat ketidaksesuaian yaitu : pada point tersebut menegaskan bahwa barang harus dibeli atas nama bank, seandainya hendak diwakilkan ke pihak ketiga maka akad jual beli dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank. Namun dalam praktiknya status kepemilikan barang didahului oleh nasabah, serta pelaksanaan akad murabahah dan wakalah dilakukan dalam satu waktu. Tetapi jika ditinjau dari sisi *hybrid contract* berdasarkan kaidah ushul fikih sebagai landasan dasar kebolehan hybrid contract pelaksanaan murabahah bil-wakalah yang demikian tidak menyalahi ketentuan karena dalam penggunaan wakalah tersebut terdapat alasan untuk kemanfaatan bagi kedua belah pihak.

Adapun akibat hukum penerapan akad yang tidak sesuai dengan ketentuan prinsip syariah yang diatur dalam fatwa DSN-MUI yaitu bagi pihak yang berakad menjadikan transaksi akad tersebut tidak sah atau dapat dibatalkan demi hukum, sebagaimana yang diatur dalam KHES akad yang *fasid* adalah akad yang tidak memenuhi salah satu rukun dan syarat akad sehingga dapat dibatalkan demi hukum. Sedangkan bagi lembaga keuangan syariah dapat dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis, denda, dan penurunan kesehatan lembaga keuangan tersebut.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka selanjutnya peneliti memberi saran agar menjadi bahan evaluasi bagi pihak-pihak terkait. Adapun saran

yang disampaikan peneliti sebagai berikut:

1. Bagi pihak KSPPS Baitut Tamwil Muhamka agar lebih memaksimalkan kembali dalam menerapkan prinsip syariah untuk semua produknya terkhusus untuk produk pembiayaan dengan Akad murabahah agar dalam pelaksanaannya tetap memperhatikan ketentuan-ketentuan dan prinsip-prinsip syariah sesuai dengan konsep murabahah yang berdasarkan pada ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 04/DSN-MUI/2000 dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah .

Selain itu agar pihak KSPPS BT Muhamka juga mensosialisasikan terkait prinsip syariah dan aturan dalam akad murabahah, sebab kebanyakan nasabah belum memahami murabahah secara mendalam

2. Bagi nasabah pembiayaan KSPPS Baitut Tamwil Muhamka diharapkan ikut berkontribusi menerapkan prinsip syariah dalam pelaksanaan kegiatan muamalah dengan mematuhi ketentuan dan prosedur yang ditetapkan oleh pihak BT Muhamka.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani. 2001.
- Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo, 2008.
- Fadli, Muhammad Rijal. "Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif," *Humanika*, 21. No. 1. (2021): 37.
- Fajar, Mukti dan Yulianto Ahmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2010.
- Ghazaly, Abdul Rahman. *Fikih Muamalah*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Hasyim, Dardiri. *Hukum Perikatan dan Perjanjian*. Surakarta : UNS Press. 2015
- Huda, Nurul dan Mohamad Heykal. *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Djamil, Fathurrahman. *Hukum Ekonomi Islam: Sejarah, Teori dan Konsep*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. *Jakarta*: Kencana, 2009
- Sabian, Usman. "Dasar-Dasar Sosiologi," *Yogyakarta: Pustaka Belajar*, 2009.
- Soekanto, Soerjono. 1982. *Kesadaran Hukum & Kepatuhan Hukum*. Jakarta: CV Rajawali.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, *Bandung*: Alfabeta, 2012
- Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah Produk-Produk dan Aspek Hukumnya*, Jakarta : Kencana, 2014.
- Suryani. "Metode Penelitian." *Metode Penelitian* 52, no. 1

(2017): 1-5

Milles dan Huberman. Analisis Data Kualitatif. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992.

Profil KSPPS Baitut Tamwil Muhamka, Kajen, Kabupaten Pekalongan.

JURNAL DAN SKRIPSI

Andika, Muhammad, Ach Yasin dan Syam'un Rosyadi. "Implementasi Akad Murabahah dalam Pembiayaan Produktif Pada KSPPS BMT NU Jombang." *JIES: Journal of Islamic Economics Studies* 1.3 (2020).

Afrida, Yenti. "Analisis Pembiayaan Murabahah di Perbankan Syariah", *JEBI (Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam)*. Vol. 1, No. 2. (2016)

Lidinillah, Achmad Hijri dan Imron Mawardi, "Praktik Gharar pada Hubungan Bisnis UMKM-Eksporir Furnitur di Jepara". *Jurnal JESTT*. Universitas Airlangga, Vol. 2, No. 2, Februari 2015,

Anelipi, Donnda. "Implementasi Pembiayaan Renovasi Rumah Menggunakan Akad Murabahah di Bank Syariah Indonesia KCP Ampera Manna Bengkulu Selatan." Skripsi UIN Fatmawati Soekarno Bengkulu, 2022.

Arti Damisa. "Proses Penyelamatan dan Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Dengan Analisis Jaminan (Studi Kasus di PT Bank Syariah Mandiri Cabang Padangsidimpuan)", *Jurnal Ilmu Manajemen dan Bisnis Islam*. Vol. 4, No. 1, 2018, 11

Ayatik, Arini, Dyah Ochtorina Susanti, dan Rahmadi Indra Tektona. "Implikasi Hukumbagi Akta Pembiayaan Murabahah Yang Sesuai Dengan Prinsip Syariah." *Jurnal Supremasi*. Vol. 12, No. 2 (2022)

- Bisri, Jainudin, Anggraini Kusuma Dewi, dan Gesang Iswahyudi. "Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah dalam Perspektif Hukum Indonesia". *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 4, 2 (2022).
- Maidawati. "Pembiayaan Bermasalah dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Anggota Pada KSPPS BMT Jati Padang", *Jurnal Menara Ekonomi* 8, No.1. (2022).
- May Laylatul Istiqomah. Penerapan fatwa DSN MUI NO:04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Murabahah di Perbankan Syariah, *Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah* 09, No. 02. (2021).
- Murlisa, Lia, Annisa Mellani, Rozatul Fitri, dan Ella Aksiayah. "Akad Murabahah Bil Wakalah Pada Pembiayaan Jual Beli di Koperasi Permodalan Nasional Madani Mekar Cabang Aceh Barat," *Maqasidi: Jurnal Syariah dan Hukum*, (2022). 81-92. <https://doi.org/10.47498/maqasidi.vi.1423>
- Nasution, Surayya Fadhilah. "Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah di Indonesia." *Jurnal Ekonomi Islam*. Vol. 5. No. 1. (2021): 134. <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/tawassuth/article/view/7767/4477>
- Pakpahan, Elpianti Sahara. "Pengharaman Riba dalam Islam." *Jurnal Al-Hadi*. Vol. 4. No. 2. (2019): 866. <https://jurnal.iainbone.ac.id/index.php/aliqtishad/article/download/1756/934>
- Rauf, Abdur. "Penerapan Teori Akad pada Perbankan Syariah." *Jurnal Ekonomi Islam Al-Iqtishad*, vol. 4, tidak. 1 Januari 2012.
- Widiyawati, Nuke. "Efektivitas Akad Jual Beli Murabahah Pada Pembiayaan Murabahah KSPPS usaha Wanita

Sukses.” *Skripsi, IAIN Ponorogo* 2022. Diakses dari <https://etheses.iainponorogo.ac.id>

Internet

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor. 04/DSN-MUI/2000 Tentang Murabahah diakses pada 20 April 2024

iii, B A B, and Metode Penelitian. “PENGEMBANGAN INSTRUMENTAL ASESMEN MOTORIK HALUS BAGI PESERTA DIDIK CEREBRAL PALSY SPASTIK DIPLEGIA DI SLB D YPAC BANDUNG Universitas Pendidikan Indonesia Repository.UPI.Edu | Perpustakaan. UPI.Edu 26,”2020, 26-32.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor. 31/POJK.05/2014 Tentang Penyelenggaraan Pembiayaan Usaha Syariah diakses pada 12 Januari 2024

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah diakses pada 28 Mei 2024

Wawancara

Abdurrasyid. Nasabah. diwawancarai oleh Siti Nur Kholisah. KSPPS Baitut Tamwil Muhamka. 5 Juni 2024.

Ika Purwaningsih, Ika. Kepala Seksi Pemasaran. diwawancarai oleh Siti Nur Kholisah. KSPPS Baitut Tamwil Muhamka. 19 Maret 2024

Istikomah. Nasabah. diwawancarai oleh Siti Nur Kholisah. KSPPS Baitut Tamwil Muhamka. 28 Mei 2024.

Usmanto. Nasabah. diwawancarai oleh Siti Nur Kholisah. KSPPS Baitut Tamwil Muhamka. 13 Agustus 2024

Purnomo, Wiro. Manajer. diwawancarai oleh Siti Nur Kholisah. KSPPS Baitut Tamwil Muhamka. 5 Juli 2024

Lampiran 5 : Daftar Riwayat Hidup
DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Data Pribadi

Nama : Siti Nur Kholisah

NIM : 1220112

Tempat, Tanggal Lahir : Pekalongan, 25 Maret 2002

Agama : Islam

Alamat : Dukuh Jerakah RT. 04 RW 02 Desa Kalilembu

Kec. Karangdadap Kab. Pekalongan

Nama Ayah : Slamet Ismail

Pekerjaan : Buruh

Nama Ibu : Khomsah

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

2. Riwayat Pendidikan

3. TK Pertiwi Kalilembu

4. SD Negeri Kalilembu

5. Mts Tsanawiyah Tsalafiyah Proto Kedungwuni


6. MAN Kabupaten Pekalongan

7. UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan,

Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Ekonomi
Syariah

Dengan demikian daftar riwayat hidup dibuat
sebagaimana mestinya.

Pekalongan, 21 Oktober 2024



Siti Nur Kholisah





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
PERPUSTAKAAN

Jalan Pahlawan Km. 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Kode Pos 51161
www.perpustakaan.uingsdur.ac.id email: perpustakaan@uingsdur.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Siti Nur Kholisah
NIM : 1220112
Jurusan/Prodi : HES/FASYA
E-mail address : sitinurkholisah55@gmail.com
No. Hp : 081327105190

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

“Analisis *Hybrid contract* pada pembiayaan akad murabahah di KSPPS Baitut Tamwil Muhammadiyah Kajen”

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 08 Nopember 2024



(Siti Nur Kholisah)

NB : Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam file softcopy /CD